



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 207/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SULUH EDHI WIBOWO.S.S. M.Hum**, tempat / tanggal lahir Sukoharjo, 21 September 1974 ,jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS/ Dosen, agama Islam, alamat Jl. Satria Selatan VI No. 17 Rt 02 Rw 05 Kelurahan plombokan ,kecamatan Semarang utara Kota Semarang, warga Negara Indonesia, Pendidikan strata II, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Asal I / Tergugat Intervensi I;
- 2. SAWITRI DWI ASTUTI .S.Pt**, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 24 Desember 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru, agama islam, alamat Perum Griya Tembalang Makmur Rt 06 RW 03 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, warga Negara Indonesia, pendidikan strata I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Asal II / Tergugat Intervensi II;
- 3. WIDIARSO WIDI, S. Sos**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama islam, alamat Perum P.4 blok I No. 1 Rt 12 Rw 11, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang,warga Negara Indonesia , Pendidikan Strata I., selanjutnya disebut sebagai Penggugat Asal III / Tergugat Intervensi III;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SUROSO. S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suroso, S.H. dan rekan, beralamat Jl. Nanas IV No. 6, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, Nomor : 06/Adv-PH/II/2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal: 03 Maret 2021 Nomor : 609/PDT/K.Kh/2021/PN.SMG. selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para
Tergugat Intervensi I,II dan III;

l a w a n

BUDI SOESETIJO, SH , pekerjaan Advokat, semula berkantor di Jl. H.

Samali No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekarang
tidak diketahui tempat berkantor dan tempat tinggalnya
yang sah di Wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUYITNO,
S.H.,M.H.** pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum,
berkantor di Jl. Pucang Tama IV / 7, RT 004 RW 28,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten
Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal : 22 Maret
2021 Nomor : 809/PDT/K.Kh/2021/PN.SMG selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Asal /
Tergugat Intervensi IV.

Dan

HARTOPO, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil ,beralamat di
Sumur Jurang RT 01 Rw 01 Kelurahan Sumurrejo ,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang telah
meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020
berdasarkan surat keterangan kematian
No.3530/KS.NL/XI/2020 tanggal 14 Nopember 2020,
sehingga kemudian diteruskan oleh ahli warisnya yakni
ADITYO SETYAWARMAN, S.Sos, Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Karanggeneng RT.001,RW 001, Kel.
Sumurejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, ADITYA
BUDHI ISTIAWAN, Swasta, beralamat di Jalan Malangsari
V No. 18, RT. 007, RW 007, Kel. Tlogosari Kulon, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang, RATNA SARI HARTAWATI,
Swasta, beralamat Jl. Sapta Prasetya Tengah II/4,
RT.004, RW. 003, Kel. Pedurungan Kidul, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang., ADITYO WAHYU
ANGGORO, Mahasiswa, beralamat Sumur Jurang RT
002,RW 003, Kel. Sumurejo, Kec. Gunungpati, Kota
Semarang, ADITYO CAHYO ADI NUGROHO, Mahasiswa,

Halaman 2 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



beralamat di Sumurjurang, RT.002,RW.003, Kel. Sumurejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada R. AGOENG OETOYO, S.H., KAIRUL ANWAR, S.H.,M.H. dan KARTIKA IRWANTI, S.H.,M.H., ketiganya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Dsn. Kuripan RT. 003 RW. 005 Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal: 22 Maret 2021 Nomor : 808/PDT/K.Kh/2021/PN.SMG selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 17 Pebruari 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat asal/ Para Tergugat Intervensi I,II,III dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2020 dan dicatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor: 214/.G/2020/PN.Smg. telah mengajukan gugatan mengenai :

- I. Bahwa para Penggugat adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara BAMBANG WIJANARKO, S.H. dengan SUWANTI SRI KAYATUN dan dalam perkawinannya memiliki secara sah atas 3 (tiga) bidang tanah masing-masing:
 1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3113/Kel.Sambirejo, luas 6452 M2 dilepaskan sebagian tanah seluas 5363 M2 untuk jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah, sisa seluas 1089 M2, atas nama Pemegang Hak Bambang Wijanarko, SH, terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
 2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3114/Kel.Sambirejo, luas 6198 M2, atas nama Pemegang Hak Bambang Wijanarko, SH, terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/Kel.Sambirejo, luas 5168 M2, atas nama Pemegang Hak Bambang Wijanarko, SH, terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
- II. Bahwa ayah para Penggugat bernama BAMBANG WIJANARKO, S.H telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 dan ibu para Penggugat- bernama SUWANTI SRI KAYATUN telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017, oleh karenanya 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah menjadi hak para Penggugat untuk dimilikinya karena turun waris;
- III. Bahwa ayah para Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah dan memperoleh 3 (tiga) Sertifikat atas tanah tersebut dilaporkan pihak ketiga (CV Tjahjasari) yang diduga melakukan penyerobotan tanah dan persertifikatannya diduga menggunakan surat palsu yang akhirnya ayah para Penggugat bernama BAMBANG WIJANARKO, S.H. diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2003/PN.Smg dan diputus pada tanggal 15 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang namanya Bambang Wijanarko, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut dan penyerobotan tanah yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut" ;
 2. MenghukumTerdakwa Bambang Wijanarko, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) a. 18 (delapan belas) foto copy Akte Jual Beli milik CV Tjahjasari
 - b. Peta tanah asset CV Tjahjasari ;
 - c. Peta tanah pembebasan tanah Jl Arteri Pedurungan yang dibuat oleh BPN Kota Semarang;
 - d. Gambar perincian tanah CV Tjahjasari yang terkena proyek oleh Pimpro;dikembalikan kepada CV Tjahjasari.
 - 2) Foto copy 10 (sepuluh) warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik diduga fiktif dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3) a. Sertifikat HM No.3113 atas nama Bambang Wijanarko,SH(asli)
 - b. Sertifikat HM No.3114 atas nama Bambang Wijanarko,SH(asli)

Halaman 4 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat HM No.3115 atas nama Bambang Wijanarko,SH(asli)
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 4) Foto copy C Desa No.705 atas nama Bambang Wijanarko,SH
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5) a. Foto copy 7 (tujuh) surat keterangan jual beli tanah ;
b. Asli 1 (satu) lembar keterangan pembayaran tanah ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)
dibebankan kepada Terdakwa ;
6. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan
Negara;
- IV. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, ayah
para Penggugat (BAMBANG WIJANARKO, SH) menyatakan menerima
putusan / tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi
melainkan setelah ayah para Penggugat - BAMBANG WIJANARKO, SH
meninggal dunia 6 September 2009, lalu Ibu Penggugat bernama
SUWANTI SRI KAYATUN bersama-sama ketiga anak kandungnya
masing-masing bernama SULUH EDHI WIBOWO, S.S.M.Hum, SAWITRI
DWI ASTUTI, S.Pt, dan WIDIARSO WIDI, S.Sos, mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali (P.K) pada tanggal 26 April 2010 atas
putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dan oleh Mahkamah
Agung R.I. telah menjatuhkan putusannya Nomor : 170 PK/Pid/2010
tanggal 21 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon
Peninjauan Kembali : BAMBANG WIJANARKO, SH tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
15/Pid.B/2003/PN.Smg tanggal 15 April 2003 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WIJANARKO, SH tersebut diatas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa
Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 5 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) a.18 (delapan belas) foto copy Akte Jual Beli milik CV Tjahjasari ;
b. Peta tanah asset CV Tjahjasari ;
c. Peta tanah pembebasan tanah Jl Arteri Pedurungan yang dibuat oleh BPN Kota Semarang;
d. Gambar perincian tanah CV Tjahjasari yang terkena proyek oleh Pimpro ;
dikembalikan kepada CV Tjahjasari.
- 2) Foto copy 10 (sepuluh) warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik diduga fiktif dikembalikan kepada Bambang Wijanarko SH ;
- 3) a.Sertifikat HM No.3113 atas nama Bambang Wijanarko,SH (asli)
b. Sertifikat HM No.3114 atas nama Bambang Wijanarko,SH (asli)
c. Sertifikat HM No.3115 atas nama Bambang Wijanarko,SH (asli)
dikembalikan kepada Bambang Wijanarko, SH ;
- 4) Foto copy C Desa No.705 atas nama Bambang Wijanarko,SH
dikembalikan kepada Bambang Wijanarko, SH ;
- 5) a.Foto copy 7 (tujuh) surat keterangan jual beli tanah ;
b. Asli 1 (satu) lembar keterangan pembayaran tanah ;
dikembalikan kepada Bambang Wijanarko, SH ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.
- V. Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali (P.K) tersebut untuk barang bukti yang harus dikembalikan kepada BAMBANG WIJANARKO, S.H. berupa :
 - Foto copy 10 (sepuluh) warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik diduga fiktif,
 - Sertifikat HM No.3113 atas nama Bambang Wijanarko,SH (asli) ;
 - Sertifikat HM No.3114 atas nama Bambang Wijanarko,SH (asli) ;
 - Sertifikat HM No.3115 atas nama Bambang Wijanarko,SH (asli) ;
 - Foto copy C Desa No.705 atas nama Bambang Wijanarko,SH ;
 - Foto copy 7 (tujuh) surat keterangan jual beli tanah ;
 - Asli 1 (satu) lembar keterangan pembayaran tanah ;
- VI. Bahwa oleh karena ayah para Penggugat-BAMBANG WIJANARKO, SH telah meninggal dunia tanggal 6 September 2009 lebih dahulu sebelum Putusan Peninjauan Kembali tersebut turun, (putusan diucapkan tanggal 21 Desember 2010), seharusnya barang bukti seperti posita angka V diatas dikembalikan kepada Ibu Penggugat bernama SUWANTI SRI KAYATUN selaku isteri sah dari almarhum BAMBANG WIJANARKO, SH

Halaman 6 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula hingga Ibu para Penggugat tersebut meninggal dunia tanggal 1 Juli 2017, barang bukti tersebut juga belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang ;

VII. Bahwa setelah Ayah dan Ibu para Penggugat meninggal dunia, kemudian para Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya pada Law Office Tyas Tri Arsoyo, SH.MH & Partner dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2019 dan disusuli dengan surat tertanggal 30 September 2019 telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang agar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 170 PK/Pid/2010 tanggal 21 Desember 2010 tersebut seperti posita angka V diatas dilaksanakan / eksekusi serta dikembalikan kepada para Penggugat selaku ahli waris / anak-anak kandung dari perkawinan almarhum BAMBANG WIJANARKO, S.H. dengan almarhumah SUWANTI SRI KAYATUN ;

VIII. Bahwa atas permohonan pengembalian barang bukti (eksekusi barang bukti tersebut) ternyata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2019 Nomor: B-2413/M.3.10/Euh.3/10/2019 memberitahukan kepada Tyas Tri Arsoyo, SH.MH & Partner Law Office yang pada pokoknya berisi :

“Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum melaksanakan pengembalian barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung R.I Nomor : 170 PK/Pid/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas nama Terpidana Bambang Wijanarko, SH karena sampai saat ini Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum menerima pengembalian barang bukti dari Pengadilan Negeri Semarang terkait putusan perkara pidana Nomor : 15/Pid.B/2003/PN.Smg tanggal 15 April 2003 sebagaimana surat Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor : B - 731/O.3.10/Euh.3/03/ 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Nomor : B-2145/M.3.10/Euh.3/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang perihal Permohonan Pengembalian Barang Bukti”.

IX. Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang seperti tersebut lalu para Penggugat berupaya menelusuri dan menanyakan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ternyata sebelum putusan Peninjauan Kembali (P.K) tersebut turun (sebelum memperoleh putusan), pihak Tergugat selaku kuasa hukum Bambang Wijanarko, SH (ayah Penggugat) pada tanggal 03 Juli 2009 telah

Halaman 7 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2009 dibawah Register Nomor : 750/Pdt.P/2009/PN.Smg yang isinya antara lain memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menetapkan : “Memerintahkan Kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.3113 (asli), Sertifikat Hak Milik No.3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik No.3115 (asli) kepada Pemohon” dengan alasan yang pada pokoknya : “ bahwa tidak terdapat perkara pidana lain yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik No.3113, Sertifikat Hak Milik No.3114, dan Sertifikat Hak Milik No.3115 pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga amar putusan perkara No.15/Pid.B/2003/PN.Smg tanggal 15 April 2003 yang amarnya agar Sertifikat Hak Milik No.3113 (asli), Sertifikat Hak Milik No.3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik No.3115 (asli) tetap terlampir dalam berkas perkara sangat merugikan Pemohon serta tidak memberikan kepastian hukum”

- X. Bahwa atas permohonan dari Pemohon (Tergugat) seperti diatas, oleh Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 750/Pdt.P/2009/PN.Smg tanggal 11 Juni 2009 yang amarnya :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.3113 (asli), Sertifikat Hak Milik No.3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik No.3115 (asli) kepada Pemohon ;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.71.000,-(tujuh puluh satu ribu rupiah);
- XI. Bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 750/Pdt.P/2009/PN.Smg tanggal 11 Juni 2009 tersebut, pada tanggal 25 Juni 2009 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang (Mulyono,SH) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali Nuryahya, SH dan Hidayat,SH keduanya pegawai Pegawai Pengadilan Negeri Semarang telah menyerahkan kepada : BUDI SOESETIJO, SH. (Tergugat), Advokat, berkantor di Jl.H.Samali No.29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berupa : Sertifikat Hak Milik No.3113 (asli), Sertifikat Hak Milik No.3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik No.3115 (asli), sebagaimana Berita Acara Penyerahan Sertifikat Asli No.750/Pdt.P/2009/PN.Smg tanggal 25 Juni 2009 ;

Halaman 8 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII. Bahwa dengan adanya Penyerahan 3 (tiga) Sertifikat Asli tersebut, ternyata Tergugat memberikan hanya 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3113 (asli) kepada Penggugat I sedangkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik No.3115 (asli) masih dibawa dan belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
- XIII. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 750/Pdt.P/2009/PN.Smg tanggal 11 Juni 2009 ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan No.2737 K/Pdt/2009 tanggal 30 Desember 2010 sehubungan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 170 PK/Pid/2010 tanggal 21 Desember 2010, maka seharusnya Tergugat menyerahkan kembali / mengembalikan Sertifikat-Sertifikat tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang guna kelancaran pelaksanaan/eksekusi putusan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- XIV. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan 2 (dua) Sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3115 (asli) kepada para Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan atau tidak menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3115 (asli) kepada Pengadilan Negeri Semarang karena Penetapan Nomor : 750/Pdt.P/2009/PN.Smg tanggal 11 Juni 2009 tentang permohonannya dibatalkan sehingga Pengadilan Negeri Semarang belum bisa menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk dieksekusi sehingga berakibat mempersulit pelaksanaan eksekusi serta dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan pula Penggugat I dilaporkan dan diperiksa di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Semarang sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan Sertifikat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2020. Atas perbuatan Tergugat seperti tersebut maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- XV. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai dua sertifikat tersebut harus dihukum supaya menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 3114 (asli) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3115 (asli) kepada para Penggugat atau Pengadilan Negeri Semarang guna pelaksanaan Putusan

Halaman 9 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Peninjauan Kembali Nomor : 170 PK/Pid/2010 tanggal 21 Desember 2010

;

XVI. Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat berkantor dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas serta agar dikemudian hari putusan perkara ini tidak sia-sia, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar para Penggugat diberikan IJIN DAN KUASA MENURUT HUKUM (legal mandatory), yaitu : untuk memohon, mengumumkan dan meminta Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3114 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3115 pada Kantor Pertanahan Kota Semarang;

XVII. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut, para Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil, yaitu :

KERUGIAN MATERIIL :

Sebagaimana Surat Teguran (Somasi) pertama tertanggal 23 Januari 2019 Nomor: 103/JLF-SM/II/2019 dan Surat Teguran (Somasi) Terakhir tertanggal 26 Maret 2019 Nomor: 116/JLF-SM/III/2019 dari kuasa hukum Yayasan Alumni Universitas Diponegoro memberi teguran kepada Penggugat I diantaranya berbunyi apabila sampai bulan Desember pihak kedua (Penggugat I) tidak bisa menyerahkan sertifikat asli maka perikatan jual beli dinyatakan batal dan pihak kedua (Penggugat I) harus mengembalikan semua dana yang diterima ditambah denda 2,5 persen yaitu berjumlah Rp.5.637.500.000,-(lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tanggal 13 Maret 2020 yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat I sebagai Tersangka, karena Penggugat I adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dosen merasa sangat malu yang mendalam dan menjadikan tekanan batin Penggugat I, sehingga hal ini jika diganti dengan uang senilai Rp. 10. Oleh karenanya Tergugat harus dihukum supaya membayar kerugian materiil 000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);

dan immateriil tersebut sebanyak Rp. Rp.5.637.500.000,- ditambah Rp. 10.000.000.000, = berjumlah Rp. 15.637.500.000,- (*lima belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) kepada para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3113, 3114 dan 3115 karena turun waris dan berkait dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 170 PK/Pid/2010 tanggal 21 Desember 2010 tersebut yang secepatnya harus dieksekusi, maka Penggugat mohon supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat ;

XIX. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan jika Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebanyak Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan (*eksekusi*) ;

XX. Bahwa karena Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti di atas, maka para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Penggugat : SULUH EDHI WIBOWO, S.S.M.Hum, SAWITRI DWI ASTUTI, S.Pt, dan WIDIARSO WIDI, S.Sos, adalah sebagai pemilik sah atas tiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.3113/Kel. Sambirejo, Sertifikat Hak Milik No.3114/Kel.Sambirejo dan Sertifikat Hak Milik No.3115/Kel.Sambirejo, masing-masing atas nama BAMBANG WIJANARKO, S.H terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik No.3114/Kel. Sambirejo (Asli) dan Sertifikat Hak Milik No.3115/Kel. Sambirejo (Asli) masing-masing atas nama BAMBANG WIJANARKO, S.H. supaya menyerahkan dengan tanpa syarat apapun kepada para Penggugat atau Pengadilan Negeri Semarang guna pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Nomor 170 PK/Pid/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
5. Menyatakan jika Tergugat tidak bersedia menyerahkan dua Sertifikat tersebut secara sukarela kepada para Penggugat atau Pengadilan Negeri

Halaman 11 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang maka Pengadilan Negeri Semarang memberikan IJIN DAN KUASA MENURUT HUKUM (*legal mandatory*) kepada para Penggugat untuk memohon, mengumumkan dan meminta Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3114/Kel.Sambirejo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/Kel.Sambirejo pada Kantor Pertanahan Kota Semarang ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sebanyak Rp. Rp. 15.637.500.000,- (*lima belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang dbayarkan secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan Majelis Hakim tingkat pertama kepada para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebanyak Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan Majelis Hakim tingkat pertama hingga dilaksanakan (*eksekusi*) kepada para Penggugat ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat asal/Tergugat Intervensi IV mengajukan jawaban tertanggal 09 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Tergugat berdomisili di Mohamad Assegaf Law Firm Jl. H. Samali No. 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dimana Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa Tergugat mohon dicatat, Para Ahli Waris (Alm) Bambang Wijanarko, SH telah memberikan Surat Kuasa kepada Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm Jl. H. Samali No. 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2003/PN Smg, tanggal 15 April 2003 **sebagaimana terbukti dari PENETAPAN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 02/PK/Pid/2010/PN Smg, tanggal 05 Mei 2010;**

Halaman 12 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mohon dicatat Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm didalam persidangan diwakili oleh MOHAMAD ASSEGAF, SH dan BUDI SOESETIJO, SH, Para Advokat pada Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm;
4. Bahwa dari fakta tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum terhadap kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris (Alm) Bambang Wijanarko, SH diberikan kepada Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm BUKAN kepada Pribadi MOHAMAD ASSEGAF dan BUDI SOESETIJO, SH, maka dari fakta tersebut patut dipertanyakan apakah BUDI SOESETIJO, SH digugat selaku Advokat pada Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm Jl. H. Samali No. 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan atau BUDI SOESETIJO, SH selaku Pribadi;
5. Bahwa mohon dicatat, Para Penggugat juga tidak / belum pernah melakukan koresponden/klarifikasi apakah BUDI SOESETIJO, SH masih berkantor di Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm Jl. H. Samali No. 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan, akan **tetapi langsung menyatakan domisili BUDI SOESETIJO, SH tidak diketahui;**
6. Bahwa dari fakta tersebut telah terbukti Para Penggugat berupaya melakukan penyelundupan hukum atau mengaburkan tempat tinggal Tergugat dengan tujuan agar gugatan Para Penggugat dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang dan Tergugat tidak mengetahui adanya gugatan dari Para Penggugat;
7. Bahwa menurut ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR menganut azas Kompetensi Relatif (Actor Sequitur Forum Rei), dimana Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili TERGUGAT, karena TERGUGAT berdomisili dan tempat tinggal di Kota Surabaya, sehingga dalam perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya, untuk itu gugatan dari PENGUGAT sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang terurai di dalam Eksepsi mutatis muntadis mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali di dalam Pokok Perkara;

Halaman 13 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat didalam Jawaban Pokok Perkara ini tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat akan tetapi dalam intinya saja;
4. Bahwa Tergugat mohon dicatat berdasarkan Akta Perjanjian Nomor :049, tanggal 22 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto, SH di Surabaya dan terbukti BAMBANG WIJANARKO, SH bersama Istrinya yang bernama SUWANTI SRI KAYATUN telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3113/Kel. Sambirejo, tanah Sertifikat hak Milik (SHM) No. 3114/Kel. Sambirejo dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3115/Kel. Sambirejo, yang kesemuannya terletak di Kota Semarang atas nama : BAMBANG WIJANARKO, SH dijual kepada HARTOPO;
Selanjutnya BAMBANG WIJANARKO, SH beserta Istrinya SUWANTI SRI KAYATUN telah menandatangani Akta Kuasa No: 050, tanggal 22 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto, SH di Surabaya;
5. Bahwa dari uraian serta fakta tersebut diatas terhitung sejak tanggal 22 April 2009 Bambang Wijanarko, SH dan Suwanti Sri Kayatun adalah BUKAN LAGI sebagai Pemilik atas Tanah SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, Tanah SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan Tanah SHM No. 3115/Kel. Sambirejo, yang kesemuanya terletak di Kota Semarang;
6. Bahwa Bambang Wijanarko, SH melalui kuasa hukumnya Kantor MOHAMAD ASEGAF Law Firm Jl. H. Samali No. 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang agar Sertifikat SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, Sertifikat SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan Sertifikat SHM NO. 3115/Kel. Sambirejo, tercatat atas nama BAMBANG WIJANARKO, SH yang " terlampir di berkas Perkara No. 15/Pid.B/2003/PN Smg " dikembalikan kepada Bambang Wijanarko, SH, berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009/PN Smg, tanggal 11 Juni 2009, yang amarnya antara lain :
" Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan Sertifikat SHM No. 3113/Ke. Sambirejo (Asli), Sertifikat SHM No, 3114/Kel. Sambirejo (Asli) dan Sertifikat SHM No. 3115/Kel. Sambirejo (Asli) kepada Pemohon ";
7. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah menyerahkan Sertifikat-Sertifikat tersebut diatas kepada Kantor MOHAMAD ASEGAF Law Firm selaku Kuasa Bambang Wijanarko, SH dan kemudian Sertifikat-Sertifikat tersebut diserahkan kepada Bambang Wijanarko, SH;

Halaman 14 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



8. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian No. 049, tanggal 22 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto, SH di Surabaya, Bambang Wijanarko, SH dan Istrinya Suwanti Sri Kayatun telah menjual tanah Sertifikat SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, tanah Sertifikat SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan tanah Sertifikat SHM No. 3115/Kel. Sambirejo kepada HARTOPO dan **selanjutnya Bambang Wijanarko, SH kemudian menyerahkan Sertifikat-Sertifikat tersebut kepada HARTOPO;**
9. Bahwa Tergugat mohon dicatat, Para Penggugat selaku Ahli waris (Alm) Bambang Wijanarko, SH telah memberikan kuasa kepada Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm Jl. H. Samali No. 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk bertindak selaku kuasa Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan Pidana atas nama Bambang Wijanarko, SH dalam perkara No. 15/Pid.B/2003/PN Smg. Dalam Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Para Penggugat melalui kuasa Kantor MOHAMAD ASSEGAF Law Firm, telah menyerahkan bukti baru / Novum :
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008;
 - PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009/PN Smg tanggal 17 Juni 2009;
10. Bahwa dari fakta tersebut terbukti secara sah menurut hukum Para Penggugat sudah mengetahui adanya PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009/PN Smg, tanggal 17 Juni 2009 sewaktu Para Penggugat selaku Ahli Waris (Alm) Bambang Wijanarko, SH mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 28 April 2010 melalui Pengadilan Negeri Semarang;
11. Bahwa dari fakta diatas, Para Penggugat yang mendalilkan seakan-akan baru mengetahui PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009/PN Smg, tanggal 17 Juni 2009 setelah menanyakan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2019 adalah **TIDAK BENAR dan BOHONG BELAKA (Vide dalil gugatan No. IX);**
- Bahwa dengan ketidakbenaran hal yang disampaikan Para Penggugat dihadapan Pengadilan serta upaya melakukan Penyesatan dalam proses pemeriksaan perkara ini, membuktikan Para Penggugat mempunyai iktikad yang tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat mohon dicatat, gugatan Para Penggugat mendalilkan seakan-akan Tergugat telah menyerahkan Sertifikat SHM No. 3113/Kel. Sambirejo kepada Penggugat I, hal yang disampaikan Para Penggugat adalah TIDAK BENAR, sehingga dalil tersebut sepatutnya di Tolak (Vide dalil gugatan XII);
13. Bahwa PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009 tanggal 11 Juni 2009 diterbitkan sewaktu Bambang Wijanarko, SH masih hidup, sehingga selaku kuasa Bambang Wijanarko, SH, Tergugat menyerahkan Sertifikat SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, Sertifikat SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan Sertifikat SHM No. 3115/Kel. Sambirejo kepada Bambang Wijanarko, SH selaku Pemberi Kuasa, BUKAN kepada Penggugat I;
14. Bahwa Tergugat mohon dicatat Sertifikat SHM No. 3113/Kel. Sambirejo adalah diserahkan HARTOPO kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang melalui SUWANTI SRI KAYATUN dan Para Penggugat selaku Ahli waris (Alm) Bambang Wijanarko, SH dalam rangka penerimaan ganti rugi pembebasan sebagian tanah SHM No. 3113/Kel. Sambirejo yang dipergunakan sebagai jalan masuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT);
15. Bahwa Tergugat mohon dicatat dimana berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009/PN Smg, tanggal 11 Juni 2009 telah penyerahan Sertifikat SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, Sertifikat SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan Sertifikat SHM No. 3115/Kel. Sambirejo kepada Bambang Wijanarko, SH, maka tidak diperlukan lagi Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 170 PK/Pid/2010, tanggal 21 Desember 2010;
16. Bahwa Para Penggugat mengetahui berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009/PN Smg, tanggal 11 Juni 2009 telah dilakukan penyerahan SHM No. 3113/Kel. Sambirejo (Asli), SHM No. 3114/Kel. Sambirejo (Asli) dan SHM No. 3115/Kel. Sambirejo (Asli) kepada Bambang Wijanarko, SH dan kemudian Bambang Wijanarko, SH menyerahkan kepada HARTOPO sebelum Para Penggugat selaku Ahli Waris Bambang Wijanarko, SH, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pidana perkara No. 15/Pid.B/2003/Pn Smg;
17. Bahwa dari fakta tersebut tindakan Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 15 Maret 2019 dan tanggal 30 September 2019 (9 tahun setelah terbit putusan PK) untuk melakukan eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Halaman 16 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 170 PK/Pid.B/2010 tanggal 21 Desember 2010, membuktikan Para Penggugat berupaya untuk melakukan manipulasi serta rekayasa atas fakta yang sebenarnya, sehingga dalil dari Para Penggugat sudah semestinya ditolak;

18. Bahwa dari uraian serta fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum :

- Bahwa Tanah SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, Tanah SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan tanah SHM No. 3115/Kel. Sambirejo telah dijual Bambang Wijanarko, SH beserta Istrinya Suwanti Sri Kayatun kepada HARTOPO sebagaimana terbukti di Akte Perjanjian No. 049, tanggal 22 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto, SH di Surabaya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut diatas telah dijual kepada HARTOPO, maka status tanah SHM No. 3113/Kel. Sambirejo, tanah SHM No. 3114/Kel. Sambirejo dan tanah SHM No. 3115/Kel. Sambirejo adalah bukan merupakan warisan (Alm) bambang Wijanarko, SH dan Suwanti Sri Kayatun, sehingga dengan demikian atas tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk berkenan memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA :

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 16 September 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 21 September 2020 ;

Halaman 17 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor : 214/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 17 Pebruari 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM GUGATAN ASAL

Menolak Gugatan Para Penggugat asal/Para Tergugat Intervensi I, II, III;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian.
- 2) Menyatakan sah dan berharga akta PERJANJIAN No. 49 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H. Notaris di Surabaya.
- 3) Menyatakan sah dan berharga akta KUASA no 50 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H. Notaris di Surabaya.
- 4) Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas :
 - Sebidang tanah Hak milik pecahan /Splitzing atas sertifikat Nomor 3113/KELURAHAN SAMBIREJO, terletak dalam :

Propinsi : Jawa Tengah.
Kotamadya : Semarang.
Kecamatan : Gayamsari.
Desa : Sambirejo.
seluas 1.089M² (seribu delapan puluh Sembilan meter persegi);
 - Sebidang tanah Hak milik Nomor 3114/ SAMBIREJO, terletak dalam :

Propinsi : Jawa Tengah.
Kotamadya : Semarang.
Kecamatan : Gayamsari.
Desa : Sambirejo.
seluas 6.198M² (enam ribu seratus Sembilan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal tujuh maret 2000 (07-03-2000), nomor 8/sambirejo/2000, menurut sertifikat tertanggal dua puluh tujuh juni dua ribu (27-6-2000) dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kotamandya Semarang, tercatat atas nama Bambang Wijanarko, Sarjana Hukum, setempat dikenal sebagai jalan Pandansari;
 - Sebidang tanah Hak milik Nomor 3115/ SAMBIREJO, terletak dalam :

Propinsi : Jawa Tengah.
Kotamadya : Semarang.
Kecamatan : Gayamsari.
Desa : Sambirejo.



seluas 5.168M² (lima ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal tujuh maret 2000 (07-03-2000), nomor 8/sambirejo/2000, menurut sertifikat tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu (27-6-2000) dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kotamandya Semarang, tercatat atas nama Bambang Wijanarko, Sarjana Hukum, setempat dikenal sebagai jalan Pandansari.

- 5) Menyatakan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 6) Menghukum Para ahli waris BAMBANG WIJANARKO dan SUWANTI SRI KAYATUN untuk tunduk dan melaksanakan isi perjanjian no 49 dan akta kuasa No. 50 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto. SH .
- 7) Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara.
- 8) Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya.

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menghukum Para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I,II,III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.838.500.- (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Smg jo Nomor 19/Pdt.U/2021/PN Smg yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H, M.H., Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 Para Penggugat Asal/ Para Tergugat Intervensi I,II dan III melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal: 17 Pebruari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat Asal / Ter gugat Intervensi IV pada tanggal : 22 Maret 2021;
- Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal : 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta guna memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.W12.U1/230/Pdt.Del.04.01/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 telah memberitahukan kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I,II dan III pada tanggal : 31 Maret 2021;



untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan masing-masing kepada:

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi IV pada tanggal: 22 Maret 2021;
- Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal : 17 Maret 2021;

untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang , terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I,II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pernyataan bandingnya Para Pembanding Asal/Para Tergugat Intervensi I,II dan III tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti apa yang menjadi alasan dari Para Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *yudex factie* mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (putusan MARI No.492.K/Sip/1970), maka majelis hakim tingkat banding memeriksa ulang perkara secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan remi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 214/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 17 Pebruari 2021 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama di dalam pertimbangannya telah menilai/mempertimbangkan semua fakta dengan benar, serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 214/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 17 Pebruari 2021 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan majelis hakim tingkat pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I,II dan III adalah pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I,II dan III tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 214/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 17 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I,II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami DEWA PUTU WENTEN, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H. dan MAHFUD SYAIFULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 207/Pdt/2021/PT SMG tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUH TOYIB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 Putusan No.207/Pdt/2021/PT SMG.



AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

MAHFUD SYAIFULLAH, S.H.

Pa

Panitera Pengganti,

M

MUH TOYIB, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)